

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu hal penting bagi individu dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupan mereka, sebab setiap aktivitas manusia tidak akan berjalan dengan lancar bila keadaan tubuh tidak sehat. Suatu negara memiliki cita-cita untuk mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karenanya setiap Masyarakat akan mendapatkan jaminan kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Peraturan BPJS Nomor 5 Tahun 2020 perihal Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang sudah membayar iuran jaminan kesehatannya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah sentra.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibuat dalam suatu peraturan negara guna menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kekhawatiran Masyarakat terkait jaminan kesehatan berupa pemeriksaan, perawatan serta pengobatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dapat teratasi. Kepesertaan JKN ada dua jenis yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jaminan Kesehatan Sosial merupakan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui sistem asuransi. Dalam sistem tersebut peserta membayar iuran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan

sebagai tabungan untuk biaya perawatan di masa mendatang. Peserta PBI untuk Masyarakat fakir miskin yang iurannya dibayarkan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah sentra, sedangkan Peserta BPBI sendiri terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). (Amelia, 2022)

Terkait dengan sistem iuran perbulan bagi peserta PPU akan dibayarkan 5% dari gaji yang diterima selama sebulan, untuk peserta mandiri ada 3 kelas yaitu kelas I dengan iuran sebesar Rp150.000/bln, kelas II dengan iuran sebesar Rp100.000/bln dan kelas III dengan iuran sebesar Rp35.000/bln.

Pekerja Bukan Penerima Upah merupakan pekerja yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri, sebagai akibatnya ketika mereka sebagai peserta mereka akan membayar iuran dengan hasil sendiri yang didapat setiap bulannya. Tetapi pada kenyataannya banyak peserta mandiri yang kurang sadar untuk membayar iuran perbulan yang sudah disepakati dengan BPJS Kesehatan. Sehingga BPJS Kesehatan mempunyai piutang terhadap tunggakan peserta mandiri dan wajib menagih piutang tersebut. (Nisa & Maulina, 2022)

Kurangnya kesadaran rakyat untuk membayar iuran menjadi problem yang harus segera diselesaikan, salah satunya dengan cara evaluasi terhadap sistem penagihan piutang secara efektif dan melakukan pengenalan kepada masyarakat tentang sistem pembayaran iuran Jaminan kesehatan yang wajib dibayarkan awal bulan tanggal 1-10. Iuran peserta akan alokasikan oleh BPJS

Kesehatan untuk menjadi dana jaminan kesehatan. (Ilhamiyah, Syah, & Kridiyawati, 2020)

Piutang keseluruhan penghasilan yang dapat diklaim oleh orang lain, perorangan, perusahaan, maupun organisasi lain. (Warren dkk, p. 2015). Piutang merupakan sumber penghasilan yang sangat krusial dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara signifikan.

Sistem merupakan serangkaian yang terdiri dari berbagai komponen atau elemen berhubungan dan dapat bekerjasama secara sinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. (Firdaus, 2020)

Prosedur merupakan Langkah-langkah kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk mengklaim suatu transaksi yang dapat terjadi berulang-ulang. (Prastyaningtyas, 2019)

BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan bertempat di Jalan Bahureksa No.18, Sipedug, Kb. Agung, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan sebagai Badan Hukum Publik yang mempunyai kegiatan rutin melayani registrasi peserta mandiri, Badan Usaha, penambahan anggota PNS, pelaporan kematian serta pelayanan klaim puskesmas maupun rumah sakit. BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan tidak menerima pembayaran secara tunai. Peserta BPJS dapat membayar melalui minimarket seperti Alfamart, Indomaret, Kantor Pos, pembayaran juga bisa dilakukan di bank mitra BPJS Kesehatan dengan menunjukan *Virtual Account*. (Ilhamiyah, Syah, & Kridiyawati, 2020)

Untuk menekan piutang BPJS Kesehatan mengadakan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) untuk mengurangi tunggakan piutang peserta mandiri. Program REHAB merupakan program yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta membayar tunggakan secara bertahap. Program Rehab sendiri tentang pembayaran bertahap atau pembayaran yang dibayarkan dalam jangka 2 sampai 12 bulan. Akibat dari penunggakan pembayaran BPJS Kesehatan peserta akan di nonaktifkan sementara, jika BPJS Kesehatan ingin kembali aktif maka peserta wajib membayarkan sejumlah tunggakan. (Amelia, 2022)

Mengacu pada pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Dan Prosedur Penagihan Piutang Peserta Mandiri Pada Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana sistem penagihan piutang peserta mandiri pada program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana prosedur penagihan piutang peserta mandiri pada Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan?

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem penagihan piutang peserta mandiri pada Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2. Mengetahui prosedur penagihan piutang peserta mandiri pada Program Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

### **1.4 Kegunaan Tugas Akhir**

1. Manfaat Bagi Mahasiswa
  - a. Dapat memahami sistem penagihan piutang peserta mandiri pada Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
  - b. Mengetahui metode pembayaran Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
  - c. Menambah ilmu dan pengetahuan terkait penagihan piutang peserta mandiri Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan
2. Manfaat Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UMPP
  - a. Mengetahui peranan tenaga pengajar dalam menyampaikan materi perkuliahan untuk mahasiswa mengenai sistem dan prosedur penagihan piutang.
  - b. Menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan FEB, UMPP.

3. Manfaat Bagi Instansi BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan
  - a. Sebagai bahan analisis dan pertimbangan bagi BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan mengenai sistem penagihan piutang peserta mandiri agar tidak terjadi pembengkakan piutang, sehingga dapat menghambat alokasi dana BPJS Kesehatan.
  - b. Menjalin hubungan Kerjasama yang baik dan menguntungkan antara BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan dengan fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
4. Manfaat Bagi Pembaca
  - a. Menambah wawasan mengenai sistem penagihan piutang khususnya pada Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan dan menambah wawasan mengenai BPJS Kesehatan yang terbaru.
  - b. Sebagai sarana perbandingan, atau bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

### **1.5 Metode Tugas Akhir**

- a. Sasaran Tugas Akhir

Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran atau objek penelitian oleh peneliti adalah Sistem penagihan piutang khususnya pada program Rehab BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

- b. Lokasi Tugas Akhir

Lokasi penelitian adalah BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan yang bertempat di Jalan Bahureksa No.18, Sibedug, Kb. Agung, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan.

c. Jenis Tugas Akhir

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa deskriptif.

d. Metode Pengumpulan Data

- Observasi

Observasi adalah pengamatan kepada objek penelitian secara langsung untuk tujuan mendapatkan gambaran yang sesuai.

- Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan peneliti langsung memberikan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dari responden.

- Studi Pustaka

Kajian teoritis untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur sebelumnya yang berkaitan dengan nilai dan budaya pada situasi sosial yang akan diteliti.

e. Sumber Data

- Data primer

Data yang dapat diperoleh secara langsung observasi dan wawancara secara langsung kepada karyawan BPJS Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

- Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang didapat seperti data penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal pendukung yang sesuai dengan judul Tugas Akhir penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika Tugas Akhir adalah rangkuman dari penyusunan yang memudahkan peneliti dalam memahami isi tugas akhir tersebut. Sistematika penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

### **a. Bagian Awal**

Bagian awal tugas akhir berisi: Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Pustaka dan Lampiran.

### **b. Bagian Utama**

Bagian utama Tugas Akhir terdiri:

**BAB I** : Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Tugas Akhir, Kegunaan Tugas Akhir, Metode Tugas Akhir dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka berisi tentang Tinjauan Pustaka mengenai Sistem Penagihan Piutang, BPJS Kesehatan dan Program Rehab.

- BAB III : Gambaran Umum Perusahaan berisi tentang Sejarah BPJS Kesehatan, Struktur Organisasi, Aktivitas Perusahaan.
- BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan
- BAB V : Penutup berisi Kesimpulan dan Saran

c. Bagian Akhir

Bagian Akhir Tugas Akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran

